

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Tentang Plurium Litis Consortium (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/Pn Srg)

Legal Analysis of the Serang District Court Decision on Plurium Litis Consortium (Study of Decision Number 81/Pdt.G/2025/Pn Srg)

Tiara Masayu Auliyadina¹, Riska Harmonis², Muji Indrawaeni³, Dimas Febriansyah⁴
arauliyadina@gmail.com

Universitas Pamulang Kampus Serang, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 12 December 2025 | Revised: 20 December 2025 | Accepted: 29 December 2025

| Published: 29 December 2025

How to Cite : Tiara Masayu Auliyadina, etc. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Tentang Plurium Litis Consortium (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/Pn Srg)", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 1, No. 2, 2025, P. 259-276.

ABSTRACT

This study provides a juridical analysis of the application of the Plurium Litis Consortium principle in the Serang District Court Decision Number 81/Pdt.G/2025/PN Srg, which declared the plaintiff's claim inadmissible (niet ontoankelijke verklaard/NO) due to a formal defect in the form of incomplete parties. The legal issue examined concerns the absence of other parties who were proven to have jointly taken and utilized the disputed land but were not included as defendants in the lawsuit. This omission resulted in error in persona, leading to the failure to fulfill the formal requirements of a civil claim. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches to assess the conformity of the judges' legal reasoning with civil procedural law and relevant jurisprudence. The findings indicate that the judges' application of the Plurium Litis Consortium principle was appropriate and aligned with the principles of justice, legal certainty, and the effectiveness of judicial decisions. The inclusion of all parties with legal interests in the disputed object is essential to ensure a comprehensive and enforceable judgment. Failure to involve such parties may give rise to subsequent disputes and hinder the execution of the court's decision. Therefore, the declaration of the claim as inadmissible in the a quo case represents a correct legal measure to preserve the integrity of judicial proceedings and serves as an important guideline for litigants to exercise greater diligence in formulating civil claims in accordance with applicable procedural principles.

Keywords: *Plurium Litis Consortium, Procedural Defect, Inadmissible Lawsuit*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas *Plurium Litis Consortium* dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontoankelijke verklaard/NO*) akibat cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak dalam gugatan. Permasalahan hukum yang dikaji berfokus pada ketidakhadiran pihak lain yang secara nyata turut menguasai dan memanfaatkan objek sengketa berupa tanah, namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam proses peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan *error in persona* yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual guna mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan hukum acara perdata serta yurisprudensi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *Plurium Litis Consortium* oleh majelis hakim telah dilakukan secara tepat dan konsisten dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Pelibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa merupakan syarat esensial guna menjamin putusan yang bersifat komprehensif dan dapat dieksekusi. Tidak dilibatkannya pihak yang berkepentingan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan dan menghambat pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, putusan NO dalam perkara a quo merupakan langkah hukum yang tepat untuk menjaga integritas proses peradilan serta memberikan pedoman bagi para pencari keadilan agar lebih cermat dalam menyusun gugatan perdata sesuai dengan asas hukum acara yang berlaku.

Kata Kunci: *Plurium Litis Consortium, Cacat Formil, Gugatan Tidak Dapat Diterima*

Pendahuluan

Sengketa terkait hak atas tanah dan gedung menjadi salah satu masalah hukum sipil yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. (Harahap, 2017) Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara hukum yang tepat dalam menjalankan perjanjian, baik itu mengenai jual beli, hibah, maupun pinjaman yang menggunakan jaminan tanah. (Mertokusumo, 2019) Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. (Sutianto & Kartawinata, 2018) Sehingga ketika salah satu pihak meninggal dunia atau tidak memenuhi perjanjian, muncul perdebatan tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut. (Harahap, 2017) Selain itu, kurangnya kesadaran untuk mengikuti prosedur hukum yang benar sejak awal seringkali membuat masalah kepemilikan semakin rumit dan memerlukan penyelesaian di pengadilan. (Rahmawati, 2020)

Sengketa tanah masih menjadi perkara perdata yang cukup sering dijumpai dalam praktik peradilan di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena berbagai faktor, seperti adanya klaim kepemilikan yang saling tumpang tindih, penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang jelas, serta proses peralihan hak yang tidak dilakukan secara tertib. (Harahap, 2017) Selain itu, kurangnya ketelitian dalam menentukan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa juga kerap menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah tidak hanya berkaitan dengan hak atas tanah itu sendiri, tetapi juga menyangkut ketepatan prosedur dalam pengajuan gugatan perdata. (Mertokusumo, 2019)

Dalam praktik persidangan, tidak sedikit gugatan sengketa tanah yang tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya cacat formil dalam gugatan, salah satunya karena tidak dilibatkannya seluruh pihak yang seharusnya memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Akibat dari kekurangan tersebut, gugatan sering kali dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (NO), sehingga penyelesaian sengketa tidak menyentuh substansi permasalahan yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pihak. (Sutianto & Kartawinata, 2018)

Contoh nyata dari persoalan ini bisa dilihat dalam kasus yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt. G/2025/PN Srg. (District, 2025) Dalam kasus ini, penggugat, Siti Saudah, menggugat para tergugat yaitu Yuspitasari, Yohana Citra Dewi, dan Yunita Sari yang masih menguasai dan menyewakan tanah milik penggugat tanpa seizin pemilik. (District, 2025) Tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya adalah jaminan utang dari almarhumah Sariah S., ibu dari para tergugat, yang telah meninggal dunia tanpa menyelesaikan tanggung jawabnya. Setelah sertifikat tanah berpindah ke tangan penggugat, para tergugat tetap menguasai tanah itu dan menyebabkan kerugian bagi penggugat.

(District, 2025) Namun, selama persidangan, majelis hakim menemukan adanya pihak ketiga yang juga menguasai objek sengketa tersebut tetapi tidak dilibatkan dalam gugatan, yang mengakibatkan perkara ini ditutup dengan putusan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil berupa kurangnya pihak yang seharusnya ada dalam perkara tersebut. (District, 2025)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sengketa tanah dan permasalahan hukum acara perdata. Yahya Harahap (2017) menjelaskan bahwa kelengkapan pihak dalam suatu gugatan merupakan hal penting agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. (Harahap, 2017) Sudikno Mertokusumo (2019) juga mengemukakan bahwa kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat dapat berakibat pada tidak sahnya suatu gugatan. (Sudikno, 2019) Sementara itu, Rahmawati (2020) menyatakan bahwa kegagalan gugatan sengketa tanah sering kali disebabkan oleh kesalahan mengenai pihak yang berperkara (*error in persona*), bukan semata-mata karena lemahnya alat bukti. (Rahmawati, 2020)

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih membahas persoalan secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan asas *Plurium Litis Consortium* berdasarkan analisis putusan pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji penerapan asas *Plurium Litis Consortium* dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg, serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam kaitannya dengan ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung. (Indonesia, 1984)

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar karena masih banyak individu dan praktisi hukum yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tidak melibatkan pihak yang seharusnya ada dalam kasus perdata (*Plurium Litis Consortium*). Kesalahan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta menghalangi terjadinya keadilan dan kepastian hukum. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan dalam studi hukum acara perdata, khususnya terkait dengan prinsip keterlibatan pihak dalam suatu gugatan. (Mertokusumo, 2019) Sedangkan dari perspektif praktis, kajian ini bisa menjadi panduan bagi hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan kasus serupa untuk menghindari kesalahan formal dalam penyusunan gugatan. (Rahmawati, 2020)

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis sejauh mana penerapan asas *Plurium Litis Consortium* efektif dalam kasus perdata, dan menilai bagaimana pengadilan menerapkan prinsip kelengkapan pihak sesuai dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi

acuan dalam perbaikan praktik persidangan di pengadilan demi menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Di analisis ini banyak yang harus kita teliti termasuk : Bagaimana penerapan asas Plurium Litis Consortium dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO)?, Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan bahwa perkara tersebut mengandung cacat formil karena kurang pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan perdata?

Analisis ini mempunyai tujuan juga untuk menganalisis penerapan asas Plurium Litis Consortium dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg serta menilai apakah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, asas-asas formil gugatan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*error in persona*) serta menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas eksekusi putusan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai norma (*law in books*), bukan sebagai perilaku masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis apakah penerapan asas Plurium Litis Consortium dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi.

Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan aturan hukum positif, prinsip formil gugatan, dan doktrin yang berkembang dalam praktik peradilan.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Definisi Plurium Litis Consortium

Plurium Litis Consortium adalah suatu asas dalam hukum acara perdata yang mengatur bahwa suatu gugatan harus melibatkan semua pihak yang memiliki hubungan langsung terhadap objek atau hubungan hukum yang disengketakan. Artinya, ketika sebuah perkara secara substansial menyangkut kepentingan lebih dari satu pihak, maka seluruh pihak tersebut wajib diikutsertakan dalam gugatan sebagai tergugat atau

turut tergugat. Ketidakhadiran satu pihak saja yang sebenarnya memiliki hak, kewajiban, atau penguasaan terhadap objek sengketa akan menyebabkan gugatan tersebut cacat secara formil karena dianggap tidak lengkap dari sisi subjek hukumnya.

Prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan menyeluruh untuk semua pihak yang berkepentingan. (Sutianto & Kartawinata, 2018) Dalam hukum acara perdata, asas ini erat kaitannya dengan asas *audi et alteram partem*, yang menuntut bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar dan membela haknya. (Mertokusumo, 2019) Jika ada pihak yang tidak dilibatkan, maka pihak tersebut otomatis kehilangan kesempatan untuk membela diri, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural.

Selain itu, asas ini juga berfungsi menjaga efektivitas sebuah putusan. (Harahap, 2017) Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan yang kelak tidak dapat dilaksanakan karena tidak melibatkan pihak yang sebenarnya memegang kendali atas objek sengketa. Putusan pengosongan, misalnya, tidak akan bisa dilaksanakan jika orang yang benar-benar menguasai tanah tidak ikut digugat. (Harahap, 2017) Oleh karena itu, gugatan dengan kurang pihak harus dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) karena tidak memenuhi syarat formil.

a. Dasar hukumnya:

1. Asas *Audi et Alteram Partem* : semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan membela diri.
2. Pasal 8 ayat (3) Rv : gugatan harus jelas siapa pihak-pihaknya.

b. Yurisprudensi MA:

1. Putusan MA No. 186 K/Sip/1963
2. Putusan MA No. 35 K/Sip/1973
3. MA menegaskan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan cacat formil.
4. Asas *Point d'intérêt point d'action* : hanya pihak yang berkepentingan yang boleh bertindak, dan seluruh pihak berkepentingan wajib dilibatkan.

1.2 Duduk Perkara Berdasarkan Putusan PN Serang No.

81/Pdt.G/2025/PN.Srg

a. Para Pihak

1. Penggugat: Siti Saudah
2. Tergugat I-III: Yuspitasari, Yohana Citra Dewi, Yunita Sari : Mereka adalah ahli waris almarhumah Sariah S. (Pengadilan, 2025)

b. Objek Sengketa

Sebidang tanah dan bangunan seluas 130 m² di Kelurahan Unyur, Serang, yang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 4864 atas nama Penggugat.

c. Latar Belakang Sengketa

Almarhumah Sariah S. meminjam uang kepada Penggugat dan menjaminkan tanah melalui akta perjanjian serta akta jual beli di hadapan Notaris. Sariah S. tidak melunasi utang, sehingga tanah dialihkan ke nama Penggugat (SHM 4864). Setelah Sariah meninggal, Para Tergugat (ahli waris) tetap menguasai dan menyewakan tanah itu tanpa izin Penggugat. Penggugat mengirim somasi dan teguran, tetapi tidak digubris. (Pengadilan, 2025)

d. Fakta Penting yang Menjadi Dasar Masalah

Majelis hakim menemukan fakta saat Pemeriksaan Setempat bahwa:

1. Objek sengketa ternyata tidak dikuasai oleh Para Tergugat, tetapi oleh pihak lain, yaitu: Kasbiah dan Sabihi : Keduanya adalah istri dan anak dari almarhum Madyasin, yang masih saudara kandung almarhumah Sariah S.
2. Mereka telah menempati objek sengketa puluhan tahun.

Pihak ini tidak dimasukkan sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam gugatan.

e. Akibat Hukumnya

Karena ada pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tetapi tidak digugat, maka gugatan Penggugat dianggap:

1. Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Mengandung error in persona
3. Cacat formil
4. Tidak dapat diperiksa pokok perkaranya

f. Amar Putusan

Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) karena adanya cacat formil berupa kurang pihak. (Pengadilan, 2025)

1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di daerah Unyur, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang - Banten dengan luas 130 m² (seratus tiga puluh

- meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4864 atas nama Penggugat dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Gang
 - Timur : Tanah Hj. Maskanah;
 - Selatan : Tanah Safi`ah;
 - Barat : Tanah Mutiah Kosim;
2. Bahwa Sariah S (alm) yang merupakan orang tua Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan jaminan tanah dan bangunan miliknya berdasarkan Akta Hibah nomor 0370/2010 dengan luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Gang;
 - Timur : Tanah Hj. Maskanah;
 - Selatan : Tanah Safi`ah;
 - Barat : Tanah Mutiah Kosim;
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Sariah S (alm) dibuat Perjanjian utang-piutang sebesar Rp57.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*) di hadapan Notaris Tiwik Winarsih, S.H., M.Kn. dan membuat Akta Perjanjian Untuk Membeli Kembali dengan nomor Akta 11 tertanggal 20 Mei 2010 dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;
 4. Bahwa Penggugat dengan Sariah S (alm) (orang tua Para Tergugat) juga melakukan perikatan dalam Akta Jual Beli dengan Nomor 120/2010 atas tanah tersebut;
 5. Bahwa Sariah S (alm) dalam akta perjanjiannya akan menggunakan tanah dan bangunan tersebut dengan membayar sewa sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat, namun setelah dibuatkannya Akta Perjanjian Untuk Membeli Kembali Sariah S (alm) tidak membayarkan uang sewa tersebut kepada Penggugat;
 6. Bahwa perjanjian tersebut tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli warisnya;
 7. Bahwa selama 4 (empat) tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Untuk Membeli Kembali, dikarenakan tidak kunjung membayar utang piutang, maka Penggugat membalik nama hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Akta Hibah Nomor 0370/2010 atas nama Sariah S (Alm) menjadi Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 4864 atas nama Penggugat;
 8. Bahwa setelah beralihnya hak kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 4864 atas nama Penggugat, dahulu sebelum Sariah S (Alm) meninggal dunia masih dikuasai oleh dirinya,

- kemudian setelah Sariah S (alm) meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan di kuasai oleh Para Tergugat sebagai anak-anak (Ahli Waris) Sariah S (alm);
9. Bahwa selama dalam penguasaan Para Tergugat pun tidak pernah membayar uang sewa kepada Penggugat, dikarenakan Para Tergugat masih merasa tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari orang tua Para Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran dan peringatan kepada almh Sariah S dan keluarganya untuk segera melunasi hutang piutang dan atau meninggalkan tanah dan bangunan yang sudah disepakati, Namun, setelah beberapa lama meninggalkan tanah dan bangunan tersebut Para Tergugat diduga menyewakan atau menyuruh menempati tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain yang diketahui bahwa yang menempati rumah tersebut masih Saudara Para Tergugat;
 11. Bahwa setelah tanah dan bangunan tersebut diduga disewakan atau menyuruh menempati oleh Para Tergugat kepada orang lain, Penggugat telah memberikan teguran kepada Para Tergugat untuk tidak menggunakan tanah dan bangunan tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pada Penggugat;
 12. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menyewakan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat merupakan tindakan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Ria Rusmala Dewi dan Saksi Siti A.Vitarosa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di daerah Unyur, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang – Banten dengan luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4864 atas nama Penggugat dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Gang;
- Timur : Tanah Hj. Maskanah;

- Selatan : Tanah Safi`ah;
- Barat : Tanah Mutiah Kosim;

Menimbang bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan tersebut karena sebelumnya menjadi jaminan utang Sariah S (alm) yang merupakan orang tua Para Tergugat kepada Penggugat dengan perjanjian, namun sampai dengan berakhirnya perjanjian, Sariah S (alm) tidak membayar utang kepada Penggugat, maka Penggugat melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Akta Hibah Nomor 0370/2010 atas nama Sariah S (Alm) menjadi Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 4864 atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4864, dimana bukti tersebut adalah diposisikan Penggugat sebagai alas hak Penggugat dari pada kepemilikannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan diterangkan pada pokoknya bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menyewakan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat merupakan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tanah dan bangunan sebagaimana bukti surat P-5 tersebut adalah objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 12 September 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) HIR, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, karena itu hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat harus dipandang sebagai fakta persidangan yang terkait dengan beban pembuktian para pihak in litis dan menjadi bagian pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah ditemukan fakta bahwa telah nyata tanah dan bangunan objek sengketa tidak pernah berada dalam penguasaan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak pernah menempati objek sengketa tersebut, bahkan objek sengketa telah ditempati oleh orang lain/pihak lain yang tidak termasuk dalam gugatan dan pihak lain tersebut masih berhubungan darah dengan Para Tergugat yaitu istri dan anak-anak (alm) MADYASIN (Kakak kandung dari (alm) ibu SARIAH S) bernama KASBIAH dan SABIHI yang telah menempati objek sengketa sudah puluhan tahun sejak mereka lahir

hingga saat ini dan objek sengketa tersebut belum pernah berpindah tangan ataupun beralih secara hukum kepada pihak lain;

Menimbang bahwa fakta penguasaan oleh pihak ketiga lainnya tersebut ternyata juga bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan setelah beberapa lama meninggalkan tanah dan bangunan tersebut Para Tergugat diduga menyewakan atau menyuruh menempati tanah dan bangunan kepada orang lain yang diketahui bahwa yang menempati rumah tersebut masih Saudara daripada Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak ketiga tersebut secara nyata menguasai objek sengketa maka jelas harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena putusan Pengadilan dalam perkara ini secara langsung akan berdampak dan berakibat hukum terhadap pihak yang menguasai tanah objek sengketa, apalagi jika dilihat dari petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4864 dengan luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) tertanggal 21 Desember 2015, dimana sebagaimana pertimbangan di atas ternyata objek sengketa dikuasai oleh pihak yang tidak digugat;

Menimbang bahwa untuk menempatkan seseorang menjadi pihak didalam suatu gugatan adalah hak dan kewenangan dari pada Penggugat, akan tetapi untuk lengkap dan sempurnanya suatu gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat juga harus memperhatikan pihak pihak yang harus diikut sertakan atau ditarik sebagai pihak, sehingga apa yang didalilkan dan dituntut cukup logis dan beralasan serta nantinya apa yang dituntut tersebut dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa memang benar Penggugat dapat secara bebas menentukan pihak pihak yang dapat digugatnya. Tetapi dalam kajian yuridis perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Para Tergugat in casu, pihak ketiga yang menguasai objek sengketa juga harus ikut digugat untuk dapat menunjukkan bukti penguasaan/kepemilikan tanah yang dikuasainya tersebut, sehingga untuk menentukan kualitas dari bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalil Penggugat, itu hanya dapat dilakukan dengan membandingkan serta memeriksa dan menguji kualitas bukti kepemilikan dari para pihak tersebut. Tetapi karena mereka tidak ditarik sebagai pihak maka pengujian dimaksud tidak bisa dilakukan, karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak sempurna karena mengandung unsur kekurangan pihak, sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/R/Pdt/1984 ;

Menimbang bahwa dengan tidak digugatnya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) yang menyebabkan gugatan tidak sempurna;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi, namun oleh karena ditemukannya kurang pihak dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (gugatan tidak sempurna), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

1.4 Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menyatakan Perkara Mengandung Cacat Formil

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak langsung memeriksa pokok perkara, tetapi terlebih dahulu menilai kelengkapan gugatan dari segi formil. Ketidakhadiran pihak yang berkepentingan membuat gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menetapkan bahwa perkara mengandung cacat formil. Dasar pertimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Kepastian Hukum

Hakim berpendapat bahwa putusan harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan objek sengketa. Jika ada pihak lain yang memiliki hubungan langsung dengan tanah tersebut tetapi tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan, maka putusan tidak akan memiliki kekuatan mengikat secara menyeluruh. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa.

b. Asas Keadilan Prosedural

Majelis hakim mengutamakan *asas audi et alteram partem*, yakni setiap pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan tidak dilibatkannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa,

hak mereka untuk membela kepentingan hilang. Hal ini menimbulkan ketidakadilan prosedural yang harus dihindari.

c. Ketidaksiesuaian dengan Syarat Formil Gugatan

Hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena:

1. Tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan,
2. Legal standing gugatan tidak lengkap,
3. Gugatan mengandung error in persona atau kesalahan mengenai pihak.

Dalam hukum acara perdata, kesalahan mengenai pihak merupakan alasan formil yang kuat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

d. Pertimbangan Yurisprudensi Tetap

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan cacat formil. Hakim dalam perkara ini merujuk pada yurisprudensi tersebut sehingga secara konsisten mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh peradilan tingkat kasasi.

e. Pertimbangan Efektivitas Putusan dan Eksekusi

Hakim mempertimbangkan bahwa putusan pengadilan seharusnya dapat dilaksanakan. Jika pihak yang menguasai objek sengketa tidak dilibatkan, maka:

1. Putusan tidak dapat dieksekusi sepenuhnya,
2. Eksekusi akan menghadapi perlawanan hukum,
3. Tidak tercapai penyelesaian sengketa yang tuntas.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, hakim menyimpulkan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil karena ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak dimasukkan ke dalam gugatan. Oleh karena itu, amar putusan yang tepat adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

1.5 Penerapan Asas Plurium Litis Consortium dalam Putusan

Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg

Penerapan asas Plurium Litis Consortium dalam perkara ini menjadi alasan utama mengapa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). (Lestari, 2022) Majelis hakim menilai bahwa perkara yang melibatkan objek sengketa tanah harus menghadirkan semua pihak yang memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa. Hal ini karena setiap pihak yang berkepentingan wajib diberi kesempatan untuk membela haknya, dan putusan hanya dapat berlaku secara efektif apabila seluruh pihak tercantum dalam gugatan. Dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg, penerapan asas ini tampak jelas dalam beberapa aspek berikut:

a. Ketidakhadiran Pihak yang Berkepentingan

Hakim menemukan fakta bahwa selain para tergugat, terdapat pihak lain yang turut menguasai dan menyewakan tanah tersebut. Pihak ini memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa, sehingga wajib dimasukkan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak dicantumkannya pihak tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap (*incomplete parties*) dan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya.

b. Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak

Hakim menilai bahwa apabila pihak yang relevan tidak dilibatkan, maka:

1. Putusan tidak akan mengikat seluruh pihak yang berkepentingan,
2. Akan timbul sengketa lanjutan,
3. Putusan tidak komprehensif,
4. Eksekusi putusan berpotensi gagal karena adanya perlawanan dari pihak yang belum dilibatkan.

Dengan demikian, penerapan asas *Plurium Litis Consortium* dipandang penting untuk menjamin bahwa seluruh aspek sengketa dapat diselesaikan dalam satu perkara.

c. Potensi Putusan Tidak Efektif

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa jika sengketa diputus tanpa melibatkan pihak ketiga yang turut menguasai objek sengketa, putusan tersebut berpotensi:

1. Tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya,
2. Mengabaikan hak pihak lain yang tidak dilibatkan,
3. Memunculkan gugatan baru yang menambah beban peradilan.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa asas *Plurium Litis Consortium* digunakan untuk menjamin efektivitas eksekusi putusan dan menghindari ketidakpastian hukum.

d. Rujukan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hakim juga menerapkan asas ini dengan merujuk pada yurisprudensi MA, seperti:

1. Putusan MA No. 186 K/Sip/1963, dan
2. Putusan MA No. 35 K/Sip/1973,

yang keduanya menegaskan bahwa gugatan dengan kurang pihak merupakan gugatan cacat formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Dengan merujuk pada yurisprudensi tetap ini, hakim memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan praktik peradilan yang berlaku. (Firmansyah, 2021)

e. Kesesuaian Dengan Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Penerapan asas *Plurium Litis Consortium* juga selaras dengan asas:

1. *Point d'intérêt point d'action*,

2. Audi et alteram partem,
3. Keadilan dan kepastian hukum, dan
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv tentang gugatan yang harus jelas pihak-pihaknya.

Semua asas ini mengharuskan bahwa seorang penggugat harus menggugat seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum, sehingga putusan dapat berlaku adil dan menyeluruh.

Dengan adanya pihak yang tidak dilibatkan, hakim menilai bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh sebab itu, penerapan asas Plurium Litis Consortium menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyatakan gugatan sebagai *niet ontvankelijk verklaard (NO)*.

Penutup

1. Penerapan asas Plurium Litis Consortium dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg menjadi alasan utama gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Majelis hakim menilai bahwa terdapat pihak lain yang memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan. Ketidakhadiran pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*), sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut.
2. Majelis hakim mendasarkan putusan NO pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan dengan kurang pihak wajib dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut juga didukung oleh pentingnya efektivitas eksekusi putusan, karena putusan tidak akan dapat dilaksanakan apabila pihak yang menguasai objek sengketa tidak diikutsertakan dalam proses perkara.

Saran

1. Penggugat maupun kuasa hukumnya perlu melakukan identifikasi pihak secara lebih komprehensif sebelum mengajukan gugatan. Seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum maupun penguasaan faktual terhadap objek sengketa harus dilibatkan sebagai tergugat atau turut tergugat untuk menghindari cacat formil yang menyebabkan gugatan dinyatakan NO.
2. Majelis hakim dan pengadilan perlu memperkuat mekanisme pemeriksaan awal (*dismissal process*) dengan memberikan penjelasan atau nasihat hukum kepada penggugat apabila ditemukan indikasi kurang pihak. Selain itu, perlu ada peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya asas Plurium Litis Consortium kepada masyarakat dan

praktisi hukum agar praktik penyusunan gugatan dapat dilakukan secara lebih cermat dan sesuai hukum acara perdata.

Ucapan Terimakasih

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tentang Plurium Litis Consortium (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/Pn Srg). Dukungan, keterbukaan, serta informasi yang diberikan selama proses penelitian sangat membantu peneliti dalam memahami duduk perkara dan memperdalam analisis terhadap putusan tersebut.

Peneliti juga menghargai kerja sama yang baik dari pihak-pihak yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pandangan, pengalaman, maupun data yang relevan. Semua masukan tersebut memiliki peran penting dalam memperkaya kajian hukum yang disusun, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lebih terarah dan tepat waktu.

Harapannya, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para pembaca mengenai penerapan konsep plurium litis consortium dalam praktik peradilan perdata. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan studi hukum perdata ke depan, maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami putusan tersebut.

Atas segala dukungan, bantuan, dan kerja sama yang diberikan, peneliti menyampaikan apresiasi yang tulus dan terima kasih yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata).

Firmansyah, R. (2021). Kajian Yuridis terhadap Error in Persona dalam Gugatan Perdata dan Dampaknya terhadap Kekuatan Putusan. *Jurnal Yurisprudensi Nusantara*, Vol. 5, No. 3, 2021.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Lubis, A. R. "Penerapan Error in Persona dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 2019.

Putri, A. M., & Lestari, S. (2022). Penerapan Asas Kelengkapan Pihak (Plurium Litis Consortium) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Perdata dan Penelitian*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Sip/1963 tentang gugatan kurang pihak.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 35 K/Sip/1973 tentang kelengkapan pihak dalam gugatan.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2018.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- Rahmawati, D. "Analisis Cacat Formil Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Sengketa Tanah." *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar, Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Sibarani, T. M. "Urgensi Plurium Litis Consortium dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Biografi Singkat Penulis



Tiara Masayu Auliyadina merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang, angkatan 2023. Penulis memiliki minat khusus pada bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan praktik hukum dalam perusahaan serta peran pengacara dalam dunia bisnis. Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan eksternal, termasuk Paguyuban Mahasiswa Lebak, sebagai wadah untuk memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan kasus-kasus hukum di Indonesia. Penulis juga terlibat dalam kegiatan akademik dan diskusi ilmiah yang berfokus pada isu-isu hukum bisnis, perlindungan para pihak, serta dinamika kasus yang berkaitan dengan cacat formil. Ketertarikan penulis dalam memahami aspek perlindungan hukum mendorong penyusunan karya ilmiah ini, khususnya terkait Analisis Putusan mengenai Plurium Litis Consortium. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung peningkatan kepastian hukum dalam ranah hukum perdata.



Riska Harmonis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang angkatan 2023. Penulis mengambil peminatan pada bidang Hukum Perdata karena memiliki ketertarikan yang kuat terhadap dinamika dan perkembangan hukum terkait hubungan keperdataan, khususnya mengenai permasalahan tanah. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik, termasuk melaksanakan magang di beberapa kantor hukum serta Lembaga Bantuan Hukum. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman praktis kepada penulis dalam menangani berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan sengketa tanah. Bekal pengetahuan dan pengalaman tersebut turut mendukung penulis dalam menyusun analisis dalam jurnal ini.



Muji Indrawaeni merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang yang menekuni bidang Hukum Perdata, dengan fokus khusus pada kajian hukum waris. Selama menjalani pendidikan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga serta penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Ketertarikan penulis terhadap aspek keadilan dalam pembagian harta waris mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam penerapan hukum waris, baik dalam konteks hukum adat, hukum Islam, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui penyusunan karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak-hak ahli waris serta mendukung upaya pembentukan praktik hukum yang lebih berkeadilan. Penulis juga berharap penelitian ini menjadi bagian dari penguatan sistem hukum perdata yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Dimas Febriansyah adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang sedang menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Hukum. Dalam proses studinya, saya menunjukkan ketertarikan yang kuat di bidang hukum perdata, khususnya mengenai kontrak, perikatan, hukum keluarga, dan penyelesaian sengketa perdata. Minat tersebut mendorongnya untuk aktif mendalami teori-teori dasar hukum perdata, yurisprudensi, serta penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui berbagai tugas akademik dan penulisan ilmiah, saya berupaya mengembangkan kemampuan analitis dan pemahamannya mengenai dinamika hubungan hukum antarindividu. Ia memiliki komitmen untuk terus memperluas wawasan, termasuk mempelajari perkembangan regulasi dan praktik peradilan perdata di Indonesia. Dengan bekal pengetahuan tersebut, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan studi hukum perdata maupun praktik hukum di masa depan.